



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 375 Tahun 2017

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 29 tahun 2017

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BIDANG PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan manajemen penanggulangan kebakaran yang dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penyuluhan, pelatihan dan operasi penanggulangan kebakaran secara efektif, efisien, tepat sasaran dan akuntabel perlu didukung dengan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu diatur Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
7. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 163 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMABI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dinas adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

6. Uraian prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
7. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.
8. Hasil akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan berupa barang dan jasa.
9. Simbol Flowcharts adalah simbol yang digunakan dalam SOP terdiri dari 5 (lima) simbol, yaitu: 4 (empat) simbol dasar flowcharts (Basic Symbol of Flowcharts) dan 1 (satu) simbol penghubung ganti halaman (Off-Page Conector). Kelima simbol yang dipergunakan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
 - 2) Simbol Kotak/Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
 - 3) Simbol Belah Ketupat/ Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
 - 4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
 - 5) Simbol Segilima/Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan SOP pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan aktivitas pelayanan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Tujuan dari penyusunan SOP pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu untuk:
 - a. meningkatkan peran dan fungsi dalam pencapaian sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
 - b. meningkatkan tertib administrasi terhadap proses pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran.
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerbitan surat rekomendasi penempatan alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung.
 - d. tertib dalam pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
 - e. meningkatkan akuntabilitas terhadap pelayanan masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup aktivitas pelayanan pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, meliputi :

- a. kegiatan tim lapangan di wilayah Kota Cimahi;
- b. penerbitan surat-surat rekomendasi;
- c. penyusunan pelaporan kegiatan;
- d. pelaksanaan aktivitas rutin di lingkungan kantor;
- e. operasi penanggulangan kebakaran.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

- (1) SOP pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
 1. Teknis Pengecekan Rutin Kondisi Kendaraan.
 2. Teknis Mengoperasikan Unit Pancar Air.
 3. Teknis Pengecekan Rutin Perlengkapan Personil.
 4. Teknis Menggelar Selang dan Nozzle.
 5. Teknis Operasi Pengambilan/Penyedotan Air Ke Dalam Unit Pancar.
 6. Respon Berita Kejadian Kebakaran.
 7. Teknis Menerima Telepon Kejadian Kebakaran.
 8. Penghimpunan Data Dampak Kebakaran.
 9. Kegiatan Monitoring Wilayah.
 10. Kegiatan Patroli Wilayah.
 11. Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung (APAR, APAB).
 12. Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung (Hidrant).
 13. Penyampaian Informasi via Media Sosial.
 14. Operasi Penanggulangan Kebakaran.
 15. Teknis Penyelamatan Pada Kedalaman / Sumur.
 16. Teknis Penyelamatan Korban Pada Ketinggian / Bangunan Bertingkat.
 17. Teknik Pemusnahan Sarang Tawon.
 18. Teknik Pemusnahan Binatang Melata/Ular.
 19. Teknis Penyelamatan di Air / Sungai.
 20. Pelayanan Administrasi Fasilitasi Kunjungan Sekolah Lingkup Lembaga Pendidikan.
 21. Pengenalan Profesi pada Kunjungan Sekolah Lingkup Lembaga Pendidikan Paud/TK.
 22. Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan.
 23. Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Rekomendasi Kegiatan Ceremonial sebagai syarat Izin Keramaian.
 24. Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Rekomendasi Penempatan Alat Proteksi Kebakaran sebagai syarat Izin Mendirikan Bangunan.

25. Pelayanan Administrasi Penerbitan Sertifikat Laik Pakai.
 26. Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Rekomendasi Penjualan dan Perbaikan Alat Pemadam Kebakaran.
 27. Pelayanan Administrasi Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan.
 28. Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Rekomendasi Perbaikan.
 29. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 10 Oktober 2017

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

TTD

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 10 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 315

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 27 Tahun 2017
TANGGAL : 10 Oktober 2017

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI

 PEMERINTAH KOTA CIMAHI	Nomor SOP	: 01/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Teknis Pengecekan Rutin Kondisi Kendaraan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Mengenal jenis dan bentuk alat-alat proteksi kebakaran; 2. Memiliki kemampuan menggunakan dan mengoperasikan alat-alat proteksi kebakaran; 3. Memiliki kemampuan menilai kondisi fisik dan fungsi sistem alat proteksi kebakaran; 4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 6. Disiplin.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Teknis Pengecekan Rutin Kondisi Kendaraan	1. Jadual pengecekan 2. Laporan Hasil pengecekan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP...	1. Format isian 2. Unit kendaraan 3. Alat tulis	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP TEKNIS PENGECEKAN RUTIN KONDISI KENDARAAN

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		ANGGOTA REGU	DANRU	MEKANIK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Melakukan pengecekan terhadap oli, air radiator, air aki, dan BBM	(Oval)			Kendaraan, format isian dan alat tulis	5 menit	Perawatan dan kesiapan kendaraan
2	Menyalakan kendaraan	(Kotak)			Kendaraan	1 menit	Kendaraan menyala
3	Melakukan pengecekan terhadap lampu besar, lampu kepala, sen, sirine, dan rotari	(Kotak)			Kendaraan, format isian dan alat tulis	2 menit	Perawatan dan kesiapan kendaraan
4	Melakukan pengecekan terhadap ban, mesin pompa portable, PTO, dan rem	(Kotak)			Kendaraan, format isian dan alat tulis	5 menit	Perawatan dan kesiapan kendaraan
5	Melaporkan hasil pengecekan ke Danru		(Kotak)	(Kotak)	Format isian	2 menit	Laporan
6	Danru melaporkan ke mekanik jika ada kerusakan			(Oval)	Laporan	2 menit	Laporan tim mekanik

 <p>PEMERINTAH KOTA CIMAH</p>	Nomor SOP	: 02/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Teknis Mengoperasikan Unit Pancar Air
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Mengenal jenis dan bentuk alat-alat proteksi kebakaran; 2. Memiliki kemampuan menggunakan dan mengoperasikan alat-alat proteksi kebakaran; 3. Memiliki kemampuan menilai kondisi fisik dan fungsi sistem alat proteksi kebakaran; 4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 6. Disiplin; 7. Ramah.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Teknis Mengoperasikan Unit Pancar Air	1. Laporan 2. Perintah pimpinan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP...	1. Unit kendaraan 2. APD 3. Alat operasional 4. Alat komunikasi HT	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP TEKNIS MENGOPERASIKAN UNIT PANCAR AIR

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		OPERATOR	HELPER	FIGHTER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Operator menghidupkan PTO	(Oval)			Kendaraan, APD, alat operasional, HT	1 menit	Kesiapan unit
2	Helper mengambil selang		→ (rectangle)		Kendaraan, APD, alat operasional, HT	2 menit	Kesiapan unit
3	Helper memasukkan kopling selang ke unit		↓ (rectangle)		Kendaraan, APD, alat operasional, HT	1 menit	Kesiapan unit
4	Selang tergelar		↓ (rectangle)		Kendaraan, APD, alat operasional, HT	1 menit	Kesiapan unit
5	Fighter dibantu helper sudah berada dalam posisi siap			↓ (rectangle)	Kendaraan, APD, alat operasional, HT	1 menit	Kesiapan unit
4	Operator membuka keran	(Oval) <			Kendaraan, APD, alat operasional, HT	1 menit	Kesiapan unit



<p>PEMERINTAH KOTA CIMAH</p>	Nomor SOP	: 03/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Teknis Pengecekan Rutin Perlengkapan Personil
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Mengenal jenis dan bentuk alat-alat proteksi kebakaran; 2. Memiliki kemampuan menggunakan dan mengoperasikan alat-alat proteksi kebakaran; 3. Memiliki kemampuan menilai kondisi fisik dan fungsi sistem alat proteksi kebakaran; 4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 6. Disiplin.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Teknis Pengecekan Rutin Perlengkapan Personil	1. Standar kelayakan APD	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP...	1. Format isian 2. Alat tulis 3. Perlengkapan personil	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP TEKNIS PENGECEKAN RUTIN PERLENGKAPAN PERSONIL

NO	URAIAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		ANGGOTA REGU	DANRU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Melakukan pengecekan fire jacket			Format isian, alat tulis, fire jacket	2 menit	Kesiapan dan perawatan perlengkapan personil
2	Melakukan pengecekan helm			Format isian, alat tulis, helm	2 menit	Kesiapan dan perawatan perlengkapan
3	Melakukan pengecekan sarung tangan			Format isian, alat tulis, sarung tangan	2 menit	Kesiapan dan perawatan perlengkapan
4	Melakukan pengecekan sepatu			Format isian, alat tulis, sepatu	2 menit	Kesiapan dan perawatan perlengkapan
5	Melakukan pengecekan masker			Format isian, alat tulis, masker	2 menit	Kesiapan dan perawatan perlengkapan
6	Melakukan pengecekan senter			Format isian, alat tulis, senter	2 menit	Kesiapan dan perawatan perlengkapan
7	Melakukan pengecekan HT			Format isian, alat tulis, HT	2 menit	Kesiapan dan perawatan perlengkapan
8	Mengisi format isian			Format isian, alat tulis	2 menit	Kesiapan dan perawatan perlengkapan
9	Menyerahkan laporan ke Danru			Laporan	2 menit	Laporan



<p>PEMERINTAH KOTA CIMahi</p>	Nomor SOP	: 04/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Teknis Menggelar Selang dan Nozzle
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengenal jenis dan bentuk alat-alat proteksi kebakaran; Memiliki kemampuan menggunakan dan mengoperasikan alat-alat proteksi kebakaran; Memiliki kemampuan menilai kondisi fisik dan fungsi sistem alat proteksi kebakaran; Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; Disiplin. 	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Teknis Menggelar Selang	<ol style="list-style-type: none"> Perintah pimpinan 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP...	<ol style="list-style-type: none"> Unit Kendaraan Selang Nozzle 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP TEKNIS MENGGELAR SELANG DAN NOZZLE

NO	URAIAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		HELPER	FIGHTER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Ambil selang			Selang, kendaraan	2 menit	Selang dan kopling berada dalam kondisi yang baik
2	Mulai menggelar selang			Selang	1 menit	Selang dan kopling berada dalam kondisi yang baik
3	Sambungkan ujung selang ke nozzle dengan diameter yang sama			Selang, nozzle	1 menit	Selang tersambung ke nozzle
4	Sambungkan ujung selang yang lainnya ke unit			Selang, kendaraan	1 menit	Selang tersambung ke unit

 <p>PEMERINTAH KOTA CIMAH</p>	Nomor SOP	: 05/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Teknis Operasi Pengambilan/Penyedotan Air Ke Dalam Unit Pancar
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Memiliki kemampuan menggunakan dan mengoperasikan alat-alat proteksi kebakaran; 2. Memiliki kemampuan menilai kondisi fisik dan fungsi sistem alat proteksi kebakaran; 3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 4. Disiplin; 5. Ramah.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Teknis Operasi Pengambilan/Penyedotan Air Ke Dalam Unit Pancar	1. Surat pengantar Peralatan/Perlengkapan	
Keterkaitan	1. Unit kendaraan 2. Peralatan operasional	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP TEKNIS OPERASI PENGAMBILAN/PENYEDOTAN AIR KE DALAM UNIT PANCAR

NO	URAIAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		OPERATOR	DRIVER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pasang selang ke unit			Kendaraan, peralatan operasional	2 menit	Selang terpasang
2	Membuka keran hidrant			Kendaraan, peralatan operasional	1 menit	Tangki siap diisi
3	Memulai pengisian air			Kendaraan, peralatan operasional	5 menit	Unit terisi air
4	Setelah selesai, tutup kembali keran hidrant			Kendaraan, peralatan operasional	1 menit	Proses pengisian selesai
5	Melepaskan dan menggulung selang			Kendaraan, peralatan operasional	5 menit	Pengecekan peralatan
6	Menyimpan kembali peralatan pada tempatnya			Kendaraan, peralatan operasional	3 menit	Pengecekan peralatan
7	Kembali ke mako			Kendaraan		Unit siap beroperasi

PEMERINTAH KOTA CIMAHI



 PEMERINTAH KOTA CIMAHI	Nomor SOP	: 06/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Respon Berita Kejadian Kebakaran
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Mengenal jenis dan bentuk alat-alat proteksi kebakaran; 2. Memiliki kemampuan menggunakan dan mengoperasikan alat-alat proteksi kebakaran; 3. Memiliki kemampuan menilai kondisi fisik dan fungsi sistem alat proteksi kebakaran; 4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 6. Disiplin.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Respon Berita Kejadian Kebakaran	1. Informasi 2. Perintah pimpinan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP...	1. Alat tulis 2. Alat komunikasi HT 3. Unit kendaraan 4. Format isian	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP RESPON BERITA KEJADIAN KEBAKARAN

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		DANKET	DANRU	ANGGOTA REGU	KASIE PENANGGULANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Danket menerima laporan kejadian kebakaran	(Oval)				alat tulis	1 menit	Data kejadian kebakaran
2	Laporan kejadian kebakaran disampaikan ke Danru dan Kasie Penanggulangan		(Kotak)			Data kejadian kebakaran, IIT	1 menit	Laporan kebakaran
3	Danru menginstruksikan ke anggota untuk melakukan persiapan			(Kotak)		Kendaraan, APD, alat-alat operasional, format isian	2 menit	Kesiapan anggota
4	Tim penanggulangan berangkat menuju TKP				(Oval)	Kendaraan, APD, alat-alat operasional, format isian	15 menit	

PEMERINTAH KOTA CIMAHI



 PEMERINTAH KOTA CIMAHI	Nomor SOP	: 07/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Teknis Menerima Telepon Kejadian Kebakaran
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pihak eksternal; 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 4. Disiplin; 5. Ramah.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Teknis Menerima Telepon Kejadian Kebakaran	1. Gugus tugas	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP...	1. Telepon 2. Alat tulis	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP TEKNIS MENERIMA TELEPON KEJADIAN KEBAKARAN

NO	URAIAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		PELAPOR	DANKET	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mencatat waktu penerimaan laporan			Telepon, alat tulis	1 menit	Data kejadian kebakaran
2	Meminta alamat lengkap TKP			Telepon, alat tulis	1 menit	Data kejadian kebakaran
3	Meminta identitas pelapor (nama dan nomor telepon)			Telepon, alat tulis	1 menit	Data kejadian kebakaran
4	Menelepon kembali pelapor untuk memastikan kebenaran informasi			Telepon, nomor telepon pelapor	1 menit	Verifikasi data

PEMERINTAH KOTA CIMAHI



		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>: 08/SOP-Damkar/2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>:</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>:</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>:</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>: Penghimpunan Data Dampak Kebakaran</td></tr> </table>	Nomor SOP	: 08/SOP-Damkar/2017	Tanggal Pembuatan	:	Tanggal Revisi	:	Tanggal Efektif	:	Nama SOP	: Penghimpunan Data Dampak Kebakaran
Nomor SOP	: 08/SOP-Damkar/2017											
Tanggal Pembuatan	:											
Tanggal Revisi	:											
Tanggal Efektif	:											
Nama SOP	: Penghimpunan Data Dampak Kebakaran											
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana										
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan berdialog dengan warga dalam menghimpun informasi tentang data dampak kebakaran; 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 4. Disiplin; 5. Ramah. 										
Nama Pelayanan		Persyaratan Pelayanan										
Penghimpunan Data Dampak Kebakaran		1.										
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan										
SOP...		<ol style="list-style-type: none"> 1. Format isian 2. Alat tulis 3. Kamera 4. Alat komunikasi HT 										
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan										
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya		Disimpan sebagai arsip manual										

FLOWCHART SOP PENGHIMPUNAN DATA DAMPAK KEBAKARAN

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		IC	DANKET	STAF ADMINISTRASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mencatat waktu kejadian				Format isian, alat tulis, kamera, HT	2 menit	Laporan kejadian kebakaran
2	Mencatat jenis yang terbakar				Format isian, alat tulis, kamera, HT	2 menit	Laporan kejadian kebakaran
3	Mencatat data pemilik				Format isian, alat tulis, kamera, HT	2 menit	Laporan kejadian kebakaran
4	Mencatat alamat TKP				Format isian, alat tulis, kamera, HT	2 menit	Laporan kejadian kebakaran
5	Mencatat luas area yang terbakar				Format isian, alat tulis, kamera, HT	2 menit	Laporan kejadian kebakaran
6	Mencatat (dugaan) penyebab kebakaran				Format isian, alat tulis, kamera, HT	2 menit	Laporan kejadian kebakaran
7	Mencatat jumlah korban (jika ada)				Format isian, alat tulis, kamera, HT	2 menit	Laporan kejadian kebakaran
8	Mencatat jumlah kerugian				Format isian, alat tulis, kamera, HT	2 menit	Laporan kejadian kebakaran
9	Informasi data dampak kebakaran dilaporkan ke Danket				Buku situasi piket regu, alat tulis, HT	5 menit	Update buku situasi regu
10	Danket meyerahkan laporan kejadian kebakaran ke staf administrasi untuk dihimpun				Laporan kejadian kebakaran, komputer	10 menit	Laporan kejadian kebakaran

PEMERINTAH KOTA CIMAHI



 PEMERINTAH KOTA CIMAHI	Nomor SOP	: 09/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Kegiatan Monitoring Wilayah
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Mengetahui jalur wilayah yang akan dipantau; 2. Memiliki kemampuan berdialog dengan warga menyampaikan informasi tentang upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 3. Memiliki kemampuan memperkirakan dengan cermat keadaan wilayah yang dimonitoring; 4. Memiliki kemampuan untuk menyajikan laporan monitoring berupa pemetaan wilayah rawan kebakaran; 5. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 6. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 7. Disiplin; 8. Ramah.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Kegiatan Monitoring Wilayah	1. SK tim monitoring 2. Jadual tim monitoring 3. Peta wilayah 4. Laporan Hasil Monitoring	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP..	1. Unit Kendaraan 2. Format isian 3. Kamera 4. Alat Komunikasi HT 5. Pamflet 6. Sticker	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP KEGIATAN MONITORING WILAYAH

NO	URAIAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		TIM MONITORING	PERANGKAT WILAYAH (RT/RW)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mempersiapkan peralatan dan kelengkapan			kendaraan, kamera, alat komunikasi (HT), alat tulis, pamphlet, sticker, format isian, peta wilayah	10 menit	kesiapan personil dan kendaraan
2	Penelusuran akses jalan dan pemantauan lokasi/ hunian / bangunan gedung lainnya			peta wilayah, alat tulis		laporan monitoring
3	Menghitung perkiraan panjang jalan akses			alat tulis, format isian		laporan monitoring
4	Menghitung perkiraan jumlah bangunan			alat tulis, format isian		laporan monitoring
5	Memantau sumber air			alat tulis, format isian		laporan monitoring
6	Berdialog dengan perangkat wilayah (RT/RW)			alat tulis, format isian	15 menit	tersampaikannya upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran
7	Menyerahkan pamphlet dan sticker pada perangkat wilayah untuk dibagikan ke warga			pamflet, sticker	5 menit	
8	Mengisi laporan monitoring			format isian, alat tulis	10 menit	laporan monitoring
9	Perangkat wilayah menandatangani dan membubuhkan cap pada laporan monitoring			alat tulis, laporan monitoring,	5 menit	laporan monitoring
10	Tim monitoring menandatangani laporan			alat tulis, laporan monitoring,	2 menit	laporan monitoring
11	Dokumentasi			kamera	selama monitoring	laporan monitoring



<p>PEMERINTAH KOTA CIMAH</p>	Nomor SOP	: 10/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Kegiatan Patroli Wilayah
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Mengetahui jalur wilayah yang akan dipantau; 2. Memiliki kemampuan bergerak dengan tanggap apabila terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya saat patroli; 3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 5. Disiplin; 6. Ramah.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Kegiatan Patroli Wilayah	1. SK tim patroli 2. Jadual tim patroli 3. Laporan Hasil Patroli	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP..	1. Unit kendaraan 2. Format isian 3. Kamera 4. Alat Komunikasi HT	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP KEGIATAN PATROLI WILAYAH

NO	URAIAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		TIM PATROLI	DANKET	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mempersiapkan peralatan dan kelengkapan			kendaraan, kamera, alat komunikasi (HT), alat tulis, peta wilayah	10 menit	kesiapan personil dan kendaraan
2	Briefing menetapkan jalur patroli			peta wilayah	5 menit	jalur wilayah yang akan dipantau
3	Perjalanan patroli sesuai jalur yang ditetapkan dan menyampaikan situasi dan kondisi			peta wilayah, HT, alat tulis	30 - 60 menit	terpantauanya situasi dan kondisi selama perjalanan
4	Mencatat dan menyampaikan informasi ke danket			alat tulis, HT	selama perjalanan	situasi dan kondisi dari tim patroli
5	Menerima dan mencatat informasi dari tim patroli			HT, alat tulis	selama perjalanan	situasi dan kondisi dari tim patroli
6	Danket menyajikan laporan patroli			alat tulis	10 menit	Laporan hasil patroli
7	Tim patroli menandatangani laporan			alat tulis, Laporan hasil patroli	2 menit	Laporan hasil patroli

PEMERINTAH KOTA CIMAHI



 PEMERINTAH KOTA CIMAHI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Nomor SOP</td><td>: 11/SOP-Damkar/2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>:</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>:</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>:</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nama SOP</td><td>Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung (APAR, APAB)</td></tr> </table>	Nomor SOP	: 11/SOP-Damkar/2017	Tanggal Pembuatan	:	Tanggal Revisi	:	Tanggal Efektif	:	Nama SOP	Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung (APAR, APAB)
Nomor SOP	: 11/SOP-Damkar/2017										
Tanggal Pembuatan	:										
Tanggal Revisi	:										
Tanggal Efektif	:										
Nama SOP	Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung (APAR, APAB)										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Dasar Hukum</th><th style="text-align: center;">Kualifikasi Pelaksana</th></tr> </table>	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana									
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 3. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. </td><td style="width: 50%;"> 1. Mengenal jenis dan bentuk alat-alat proteksi kebakaran; 2. Memiliki kemampuan menggunakan dan mengoperasikan alat-alat proteksi kebakaran; 3. Memiliki kemampuan menilai kondisi fisik dan fungsi sistem alat proteksi kebakaran; 4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 6. Disiplin; 7. Ramah. </td></tr> </table>	1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 3. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Mengenal jenis dan bentuk alat-alat proteksi kebakaran; 2. Memiliki kemampuan menggunakan dan mengoperasikan alat-alat proteksi kebakaran; 3. Memiliki kemampuan menilai kondisi fisik dan fungsi sistem alat proteksi kebakaran; 4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 6. Disiplin; 7. Ramah.									
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 3. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Mengenal jenis dan bentuk alat-alat proteksi kebakaran; 2. Memiliki kemampuan menggunakan dan mengoperasikan alat-alat proteksi kebakaran; 3. Memiliki kemampuan menilai kondisi fisik dan fungsi sistem alat proteksi kebakaran; 4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 6. Disiplin; 7. Ramah.										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Nama Pelayanan</th><th style="text-align: center;">Persyaratan Pelayanan</th></tr> </table>	Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan									
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung (APAR, APAB) </td><td style="width: 50%;"> 1. SK tim ... 2. Jadual pemeriksaan 3. IMB 4. Layout 5. Laporan Hasil Pemeriksaan </td></tr> </table>	Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung (APAR, APAB)	1. SK tim ... 2. Jadual pemeriksaan 3. IMB 4. Layout 5. Laporan Hasil Pemeriksaan									
Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung (APAR, APAB)	1. SK tim ... 2. Jadual pemeriksaan 3. IMB 4. Layout 5. Laporan Hasil Pemeriksaan										
SOP Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung (Hidrant)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Keterkaitan</th><th style="text-align: center;">Peralatan/Perlengkapan</th></tr> </table>	Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan								
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 1. Format isian 2. Kamera 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan Internet 5. Buku Registrasi Penomoran 6. Cap stempel </td><td style="width: 50%;"></td></tr> </table>	1. Format isian 2. Kamera 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan Internet 5. Buku Registrasi Penomoran 6. Cap stempel										
1. Format isian 2. Kamera 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan Internet 5. Buku Registrasi Penomoran 6. Cap stempel											
Peringatan Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Peringatan</th><th style="text-align: center;">Pencatatan dan Pendataan</th></tr> </table>	Peringatan	Pencatatan dan Pendataan								
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Disimpan sebagai arsip manual </td><td style="width: 50%;"></td></tr> </table>	Disimpan sebagai arsip manual										
Disimpan sebagai arsip manual											

**FLOWCHART SOP PEMERIKSAAN ALAT PROTEKSI KEBAKARAN
PADA BANGUNAN GEDUNG
APAR DAN APAB**

NO	URAIAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		TIM RIKSA	PIHAK PERUSAHAAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Tim Riksa tiba dilokasi					
2	Tim Riksa memperlihatkan SK, maksud dan tujuan			SK, alat tulis, format isian, peralatan pemeriksaan	5 menit	
3	Menghimpun data dan informasi alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung			siteplan/IMB, alat tulis, gambar/ layout penempatan sistem proteksi kebakaran, MKKG	10 menit	data yang diperlukan tersedia
4	Melakukan pengecekan lapangan secara visual (menghitung kesesuaian alat dengan data yang diberikan)			alat tulis, format isian, gambar/ layout penempatan sistem proteksi kebakaran	10 menit	jumlah riil APAR dan/ APAB
5	Melakukan pemeriksaan visual APAR dan / APAB, meliputi :			alat tulis, format isian	10 menit	kesesuaian kondisi APAR/ APAB dengan label
6	Pengisian format pemeriksaan			alat tulis, format isian	10 menit	laporan pemeriksaan
7	Penandatanganan laporan hasil pemeriksaan oleh pihak perusahaan			alat tulis, laporan hasil pemeriksaan	5 menit	laporan hasil pemeriksaan yang telah ditandatangan i
8	Tim riksa mengarsipkan laporan hasil pemeriksaan			laporan hasil pemeriksaan	5 menit	arsip laporan hasil pemeriksaan

 <p>PEMERINTAH KOTA CIMAH</p>	Nomor SOP	: 12/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung (Hidrant)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 3. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Mengenal jenis dan bentuk alat-alat proteksi kebakaran; 2. Memiliki kemampuan menggunakan dan mengoperasikan alat-alat proteksi kebakaran; 3. Memiliki kemampuan menilai kondisi fisik dan fungsi sistem alat proteksi kebakaran; 4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 6. Disiplin; 7. Ramah.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung (Hidrant)	1. SK tim pemeriksa 2. Jadual pemeriksaan 3. IMB 4. Layout 5. Laporan Hasil Pemeriksaan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung (APAR, APAB)	1. Format isian 2. Kamera 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan Internet 5. Buku Registrasi Penomoran 6. Cap stempel	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

**FLOWCHART SOP PEMERIKSAAN ALAT PROTEKSI KEBAKARAN
PADA BANGUNAN GEDUNG
HIDRANT**

NO	URAIAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		TIM RIKSA	PIHAK PERUSAHAAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Tim Riksa tiba di lokasi					
2	Tim Riksa memperlihatkan SK, maksud dan tujuan			SK, alat tulis, format isian, peralatan pemeriksaan	5 menit	
3	Menghimpun data dan informasi alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung			site plan/IMB, alat tulis, gambar/ layout penempatan sistem proteksi kebakaran, MKKG	10 menit	data yang diperlukan tersedia
4	Melakukan pengecekan lapangan secara visual (kesesuaian alat dengan data yang diberikan)			alat tulis, format isian, gambar/ layout penempatan sistem proteksi kebakaran	10 menit	
5	Melakukan pemeriksaan visual hidrant, meliputi :			alat tulis, format isian	5 menit	kesesuaian kelengkapan box hidrant
a.	Rumah Pompa					
b.	Box hidrant					
c.	Selang					
d.	Nozle					
e.	Alarm					
f.	Pilar hidrant					
6	Pemeriksaan koneksi sistem alat proteksi			alat tulis, format isian	5 menit	kesesuaian sistem
7	Pengisian format pemeriksaan			alat tulis, format isian	10 menit	laporan pemeriksaan
8	Penandatanganan laporan hasil pemeriksaan oleh pihak perusahaan			alat tulis, laporan hasil pemeriksaan	5 menit	laporan hasil pemeriksaan yang telah ditandatangan i
9	Tim riksa mengarsipkan laporan hasil pemeriksaan			laporan hasil pemeriksaan	5 menit	arsip laporan hasil pemeriksaan

**PEMERINTAH KOTA CIMAH**

 PEMERINTAH KOTA CIMAH	Nomor SOP	: 13/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Penyampaian Informasi via Media Sosial
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan media sosial yang dimiliki; 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 4. Disiplin.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Penyebaran Informasi via Media Sosial	1. Laporan Kejadian	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP...	1. Alat komunikasi 2. Informasi Kejadian	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP PENYAMPAIAN INFORMASI VIA MEDIA SOSIAL

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		DANKET	ADMIN	KABID	GROUP WA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Danket memberikan informasi kejadian kebakaran kepada admin media sosial					Alat komunikasi, informasi kejadian kebakaran	5 menit	Informasi kejadian kebakaran
2	Admin media sosial menerima informasi kejadian kebakaran					Alat komunikasi, informasi kejadian kebakaran	1 menit	Informasi kejadian kebakaran
3	Admin media sosial mengetik informasi kejadian kebakaran					Alat komunikasi, informasi kejadian kebakaran	7 menit	Informasi kejadian kebakaran
4	Admin media sosial mengirim informasi kejadian kebakaran kepada Kabid					Alat komunikasi, informasi kejadian kebakaran	1 menit	Informasi kejadian kebakaran
5	Kabid menerima informasi kejadian kebakaran dan mempelajari informasi kejadian kebakaran						5 menit	
6	Kabid memberikan informasi kejadian kebakaran ke group WA					Alat komunikasi, informasi kejadian kebakaran	1 menit	Informasi kejadian kebakaran
7	Tampilan informasi kejadian kebakaran sudah tersaji dalam media sosial					Alat komunikasi, informasi kejadian kebakaran		Informasi kejadian kebakaran

PEMERINTAH KOTA CIMAHI



		Nomor SOP : 14/SOP-Damkar/2017
Tanggal Pembuatan :		
Tanggal Revisi :		
Tanggal Efektif :		
Nama SOP : Operasi Penanggulangan Kebakaran		
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.		1. Mengenal jenis dan bentuk alat-alat proteksi kebakaran; 2. Memiliki kemampuan menggunakan dan mengoperasikan alat-alat proteksi kebakaran; 3. Memiliki kemampuan menilai kondisi fisik dan fungsi sistem alat proteksi kebakaran; 4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 6. Disiplin.
Nama Pelayanan		Persyaratan Pelayanan
Operasi Penanggulangan Kebakaran		1. Laporan 2. Penyelamatan
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
SOP Operasi Penanggulangan Kebakaran		1. APD 2. Alat komunikasi 3. Alat Rescue
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya		Disimpan sebagai arsip manual

SOP Operasi Penanggulangan Kebakaran

No.	Uraian	Danru	Tim	Danket	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Unit tiba ke TKP				Alat komunikasi		
2.	IC sebagai penanggung jawab mengatur dan menugaskan Tim				APD Alat Rescue		
3.	Tim sesuai dengan fungsi melaksanakan arahan IC						
4.	Unit siap dioperasikan dipimpin oleh IC						
5.	IC memimpin operasi penanggulangan					Tak terukur	
6.	IC melaporkan situasi dan kondisi di TKP					Tak terukur	
7.	Tim melaksanakan over haul berdasarkan perintah IC						
8.	Tim melaksanakan clear area dan membereskan peralatan						
9.	IC mencatat laporan						
10.	Tim kembali ke mako evaluasi						

PEMERINTAH KOTA CIMAHI



 PEMERINTAH KOTA CIMAHI	Nomor SOP	: 15/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Teknis Penyelamatan Pada Kedalaman / Sumur
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan dan mengoperasikan alat-alat proteksi kebakaran; 2. Memiliki kemampuan menilai kondisi fisik dan fungsi sistem alat proteksi kebakaran; 3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 4. Disiplin; 5. Ramah. 	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Teknis Penyelamatan Pada Kedalaman / Sumur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Laporan 2. Penyelamatan korban 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Teknis Penyelamatan Pada Kedalaman / Sumur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan 2. Alat komunikasi 3. APD 4. Alat Rescue 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

SOP Teknik Penyelamatan Pada Kedalaman / Sumur

No.	Uraian	Masyarakat	Danket	Danru	Tim	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Danket terima laporan dari masyarakat					Alat komunikasi Alat tulis	2 Menit	Data
2.	Mengecek kembali laporan yang telah diterima					Data - data		
3.	Danket memberikan informasi laporan kejadian pada Danru yang piket hari itu					Alat komunikasi Data informasi		
4.	Danru menginformasikan kepada Tim bahwa ad korban yang terjebak di dalam sumur					Alat komunikasi Data APD		
5.	Setelah tiba di TKP, Tim terlebih dahulu mempelajari medan sekitar					Alat komunikasi APD Alat Rescue		Kesiapan TIM
6.	Terlebih dahulu Tim briefing untuk melakukan teknik penyelamatan dan menyiapkan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk evakuasi					Alat komunikasi APD		Kesiapan TIM
7.	Tim rescue berhasil mengangkat korban					Data lengkap Korban		
8.	IC identifikasi korban					Alat komunikasi		
9.	IC melaporkan ke Danket					Data / Laporan lengkap		
10.	Tim kembali ke Mako dan melakukan evaluasi kejadian							

PEMERINTAH KOTA CIMAHI



 PEMERINTAH KOTA CIMAHI	Nomor SOP	: 16/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Teknis Penyelamatan Korban Pada Ketinggian / Bangunan Bertingkat
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Mengenal Teknik Penyelamatan Korban Pada Ketinggian / Bangunan Bertingkat; 2. Mengetahui tugas dan fungsi dari masing – masing personil; 3. Mewujudkan sikap kebersamaan; 4. Disiplin;	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Teknis Penyelamatan Korban Pada Ketinggian / Bangunan Bertingkat	1. Adanya Laporan 2. Penyelamatan korban	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Teknis Penyelamatan Korban Pada Ketinggian / Bangunan Bertingkat	1. APD 2. Alat Rescue	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

**SOP Teknik Penyelamatan Korban Pada
Ketinggian / Bangunan Bertingkat**

No.	Uraian	Danket	Danru	Tim Rescue	Pimpinan	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Informasi Tim Penanggulangan di TKP						1 menit	
2.	IC melaporkan ke Danket						2 Menit	
3.	Danket melaporkan ke Tim Rescue						2 Menit	
4.	Tim Rescue meluncur ke TKP					Peralatan Tim Rescue	5 Menit	
5.	IC dan Tim Rescue melaksanakan Teknik Penyelamatan							
6.	IC melaporkan ke Pimpinan dan Danket							

PEMERINTAH KOTA CIMAHI



 PEMERINTAH KOTA CIMAHI	Nomor SOP	: 17/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Teknik Pemusnahan Sarang Tawon
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan berdialog dengan warga dalam menghimpun informasi tentang data dampak kebakaran; 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 4. Disiplin; 5. Ramah. 	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Teknik Pemusnahan Sarang Tawon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Laporan 2. Mengamankan / membersihkan lokasi dari bahaya tawon 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Teknik Pemusnahan Sarang Tawon	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD 2. Alat Rescue 3. Alat komunikasi 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

SOP Teknik Pemusnahan Sarang Tawon

No.	Uraian	Masyarakat	Danket	Danru	Tim	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Danket terima laporan dari masyarakat					Alat komunikasi Alat tulis		
2.	Danket memberikan informasi laporan kejadian pada Danru yang pihak hari itu					Data Alat komunikasi		
3.	Danru menginformasikan kepada Tim Rescue bahwa ada sarang tawon							
4.	Setelah tiba di TKP Tim Rescue survey lokasi					APD Alat Rescue		
5.	Briefing singkat, atur strategi <i>Seleksi</i>							
6.	Setelah beres eksekusi, Tim melakukan Clear Area dan membersoskan peralatan							
7.	IC lapor ke Danket							
8.	Tim kembali ke Mako dan melakukan evaluasi							

PEMERINTAH KOTA CIMAHI



		Nomor SOP : 18/SOP-Damkar/2017
Tanggal Pembuatan :		
Tanggal Revisi :		
Tanggal Efektif :		
Nama SOP : Teknik Pemusnahan Binatang Melata/ Ular		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan berdialog dengan warga dalam menghimpun informasi tentang data dampak kebakaran; 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 4. Disiplin; 5. Ramah. 	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Teknik Pemusnahan Binatang Melata/ Ular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Laporan 2. Mengamankan / membersihkan lokasi dari bahaya tawon 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Teknik Pemusnahan Sarang Tawon	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD 2. Alat Rescue 3. Alat komunikasi 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP TEKNIK EVAKUASI PENANGKAPAN ULAR

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		MASTYARAKAT	DANKET	DANRU	TIM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Danket menerima laporan dari masyarakat	[]	[]	[]	[]	Alat komunikasi Aint tulis	5 menit	
2	Danket memberikan informasi laporan kejadian kepada	[]	◇	[]	[]	Data		
3	Danru menginformasikan kepada Tim Rescue		[]	[]	[]	Alat komunikasi		
4	Melakukan pengecekan lokasi			[]	[]	APD Alat Rescue		
5	Briefing singkat, mengatur strategi penangkapan			[]	[]			
6	Melakukan penangkapan ular			[]	[]			
7	Membersihkan peralatan			[]	[]			
8	IC melapor ke Danket	[]	[]	[]	[]			
9	Tim kembali ke Makor dan melakukan evaluasi	[]	[]	[]	[]			

PEMERINTAH KOTA CIMAHI



 PEMERINTAH KOTA CIMAHI	Nomor SOP	: 19/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Teknis Penyelamatan di Air / Sungai
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal dan mengetahui Teknik Penyelamatan di Air / Sungai; 2. memiliki kemampuan dalam menyelamatkan korban yang tenggelam; 3. Mengetahui tugas dan fungsi dari masing - masing personil ; 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan ; 5. Disiplin. 	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Teknis Penyelamatan di Air / Sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Laporan 2. Penyelamatan korban 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Teknis Penyelamatan di Air / Sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD 2. Alat Rescue 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

SOP Teknik Penyelamatan di Air / Sungai

No.	Uraian	Masyarakat	Danket	Danru	Tim	PMI	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Danket terima laporan dari masyarakat / pelapor								Data
2.	Mengecek kembali laporan yang telah diterima								
3.	Danket memberikan laporan kejadian kepada Danru yang piket hari itu						Data up to date		Data
4.	Danru menginformasikan kepada Tim bahwa ada korban yang tenggelam di sungai						APD Alat Rescue Data		Kesiap siagaan
5.	Setelah tiba di TKP, Tim mempelajari medan sekitar						APD Alat Rescue Data		Kesiap siagaan
6.	Terlebih dahulu Tim briefing untuk melakukan teknik penyelamatan dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi						Data Alat Rescue Tim		
7.	Kemudian Tim melakukan penyisiran dari titik korban jatuh sampai korban ditemukan								
8.	Tim mengecek kembali peralatan yang hendak dipakai untuk melakukan pengangkatan korban. (Korban ditemukan)								
9.	Tim Melapor ke IC								
10.	Setelah Tim berhasil mengevakuasi korban kemudian korban diidentifikasi						Data korban		
11.	Kemudian diserahkan kepada Tim medis / PMI untuk dilakukan penanganan lebih lanjut								
12.	Setelah itu Tim melakukan Clear Area dan membereskan peralatan						Alat Rescue APD Laporan		
13.	Tim Kembali ke Mako dan melakukan evaluasi kegiatan						Laporan		



<p>PEMERINTAH KOTA CIMAH</p>	Nomor SOP	: 20/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Pelayanan Administrasi Fasilitasi Kunjungan Sekolah Lingkup Lembaga Pendidikan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Memahami konsep dasar pelayanan; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pemohon; 4. Disiplin; 5. Ramah.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Pelayanan Administrasi Fasilitasi Kunjungan Sekolah Lingkup Paud/ TK	1. Disposisi 2. Jadual kunjungan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP..	1. Komputer/printer/scanner 2. Alat komunikasi telepon 3. Buku Registrasi Penomoran	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP PELAYANAN ADMINISTRASI FASILITASI KUNJUNGAN SEKOLAH
LINGKUP LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD/ TK

NO	URAJAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		KABID	KASI PENCEGAHAN	ADM	TIM PENYULUH	FEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menerima disposisi Kasat atas surat masuk						disposisi, surat pemohon		
2	Meregistrasi surat masuk						arsip surat masuk, alat tulis	5 menit	
3	Melampirkan kartu disposisi surat masuk dan menyerahkan kepada Kabid						disposisi, surat pemohon	3 menit	
4	Kabid menerima dan mempelajari surat						disposisi, surat pemohon	5 menit	
5	Kabid memberikan disposisi pada Kasi Pencegahan						disposisi, surat pemohon, alat tulis	3 menit	diaposisi Kabid
6	Kasi Pencegahan menerima dan mempelajari disposisi Kabid atas surat masuk						disposisi, surat pemohon	5 menit	disposisi Kabid
7	Kasi Pencegahan memberikan disposisi kepada Tim Penyuluhan						disposisi, surat pemohon, alat tulis	3 menit	disposisi Kasi Pencegahan
8	Tim Penyuluhan menerima dan mempelajari disposisi Kasi Pencegahan atas surat masuk						disposisi, surat pemohon	5 menit	disposisi Kasi Pencegahan
9	Tim Penyuluhan menyusun jadwal untuk kunjungan						Agenda kunjungan, alat tulis	10 menit	jadwal kunjungan
10	Tim Penyuluhan menginformasikan jadwal kunjungan kepada pemohon melalui telepon						Agenda kunjungan, Telepon	10 menit	jadwal kunjungan



<p>PEMERINTAH KOTA CIMAH</p>	Nomor SOP	: 21/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Pengenalan Profesi pada Kunjungan Sekolah Lingkup Lembaga Pendidikan Paud/TK
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan anak-anak, menyampaikan informasi tentang tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran; 2. Memiliki kemampuan menggunakan dan mengoperasikan alat-alat proteksi kebakaran; 3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 5. Disiplin; 6. Ramah.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Kunjungan Sekolah Lingkup Paud/ TK	1. SK tim penyuluhan 2. Disposisi 3. Jadual kunjungan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Administrasi Fasilitasi Kunjungan Sekolah Lingkup Paud/ TK.	1. Unit kendaraan 2. Kamera 3. Alat peraga 4. Pengeras suara	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP PENGENALAN PROFESI PADA KUNJUNGAN SEKOLAH
LINGKUP LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD/ TK

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		PENYULUH	OPERATOR	TENAGA PENDUKUNG KEOIATAN	ADM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mempersiapkan tempat dan alat peraga					alas duduk (karpet), kamera,	50 menit	kesiapan tempat dan peralatan
2	Recheck kelengkapan peralatan					alas duduk (karpet), kamera, pengeras suara, alat peraga, unit pemadam kebakaran	10 menit	kesiapan tempat dan peralatan
3	Menyambut kedatangan tamu dan membuka acara					pengeras suara	5 menit	
4	Menyampaikan materi tentang tugas pokok pemadam kebakaran, peralatan dan kendaraan pemadam kebakaran					pengeras suara, alat peraga, unit pemadam kebakaran	60 menit	tersampaikannya tugas pokok pemadam kebakaran, peralatan dan kendaraan pemadam kebakaran
5	Penyuluhan mengajak anak-anak untuk menaiki mobil pemadam kebakaran					unit pemadam kebakaran	10 menit	
6	Mengemudiakan mobil pemadam kebakaran					unit pemadam kebakaran	20 menit	
7	Tiba kembali di mako pemadam kebakaran							
8	Penyuluhan mengatur barisan anak-anak untuk praktik pemadaman kebakaran					pengeras suara, alat peraga	5 menit	
9	Membantu mendampingi anak-anak dalam praktik pemadaman kebakaran					alat peraga	30 menit	
10	Penyuluhan menutup acara					pengeras suara	10 menit	
11	Dokumentasi					kamera	selama kegiatan	foto
12	Membereskan tempat dan alat peraga						30 menit	
13	Menyampaikan hasil dokumentasi acara ke ADM					kamera	5 menit	hasil dokumentasi
14	Membuat laporan kegiatan					komputer, hasil dokumentasi	30 menit	laporan kegiatan



<p>PEMERINTAH KOTA CIMAH</p>	Nomor SOP	: 22/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Memahami konsep dasar pelayanan; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pihak perusahaan; 4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 6. Disiplin; 7. Ramah.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan	1. Data hasil pelatihan 2. Draf Surat Keterangan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP..	1. Komputer/printer/scanner 2. Jaringan Internet 3. Buku Registrasi Penomoran 4. Cap stempel	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

**FLOWCHART SOP PELAYANAN ADMINISTRASI
PENERBITAN SURAT KETERANGAN MENGIKUTI PELATIHAN**

NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		KASAT	ADM SATUAN	KABID	KASI PENCERGAHAN	ADM BIDANG	PESERTA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menerima data hasil pelatihan									
2	Membuat draf Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan							alat tulis, draf Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan	30 menit	draf Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan
3	Mengoreksi draf Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan								5 menit	korekal
4	Memperbaiki koreksi Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan							korekal draf Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan	10 menit	Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan
5	Memberikan paraf di Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan							alat tulis, Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan	5 menit	Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan yg telah diparaf Kasi Pencegahan
6	Memberikan paraf di Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan							alat tulis, Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan	5 menit	Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan yg telah diparaf Kabid
7	Menyerahkan Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan kepada ADM Satuan							kendaraan, Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan	20 menit	buku ekspedisi
8	Menyerahkan Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan kepada Kasat untuk ditandatangani							alat tulis, Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan	5 menit	Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan yg telah ditandatangani Kasat
9	Penomoran dan Csp Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan							alat tulis, Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan	5 menit	Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan
10	Dikirim ke ADM Bidang							kendaraan, Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan	20 menit	buku ekspedisi
11	Mengarsipkan Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan							alat tulis, Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan, arsip surat kahar	5 menit	arsip surat
12	Perusahaan menerima Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan							Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan, buku ekspedisi	30 menit	buku ekspedisi




<p>PEMERINTAH KOTA CIMAH</p>	Nomor SOP	: 23/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Rekomendasi Kegiatan Ceremonial
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Memahami konsep dasar pelayanan; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pemohon; 4. Memiliki kemampuan dalam melakukan pengaturan jadual; 5. Memiliki kemampuan dalam peninjauan lapangan; 6. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 7. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 8. Disiplin; 9. Ramah.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Rekomendasi Kegiatan Ceremonial	1. Surat pemohon 2. Disposisi 3. Peninjauan Lapangan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP..	1. Kamera 2. Komputer/printer/scanner 3. Buku Registrasi Penomoran 4. Cap stempel	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP PELAYANAN ADMINISTRASI
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI KEGIATAN CEREMONIAL

NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		KASAT	ADM SATUAN	KABID	KASI PENCEGAHAN	ADM BIDANG	PEMOHON	KLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pemohon menyerahkan surat dan kelengkapan							Surat permohonan dan kelengkapannya		
2	Menerima dan meregistrasi surat masuk							strukturnya, juga surat masuk, surat permohonan dan kelengkapannya	5 menit	
3	Melampirkan kartu disposisi dan menyampaikan ke pimpinan							alat tulis, kartu disposisi, surat permohonan	3 menit	
4	Mempelajari surat dan memberikan disposisi ke Bidang Damkar							alat tulis, kartu disposisi, surat permohonan	3 menit	Disposisi
5	Menyerahkan surat ke Bidang Damkar						T I D A K	kartu disposisi, surat permohonan, buku ekspedisi, kendaraan	20 menit	Buku ekspedisi
6	Menerima dan meregistrasi disposisi Kasat atas surat masuk						L E N G K A P	buku surat masuk, alat tulis, kartu disposisi, surat permohonan	5 menit	Buku surat masuk
7	Memverifikasi kelengkapan surat						L E N G K A P	kelengkapan berkas surat permohonan	10 menit	keterangan lengkap atau tidak lengkap
8	Menyerahkan surat kepada Kabid						L E N G K A P	kartu disposisi, surat permohonan	3 menit	Disposisi
9	Kabid menerima dan mempelajari surat							kartu disposisi, surat permohonan	5 menit	Disposisi
10	Kabid memberikan disposisi pada Kasi Pencegahan							kartu disposisi, surat permohonan, alat tulis	3 menit	Disposisi
11	Kasi Pencegahan menerima dan mempelajari disposisi Kabid atas surat masuk							kartu disposisi, surat permohonan	5 menit	Disposisi
12	Kasi Pencegahan memberikan disposisi kepada ADM Bidang							kartu disposisi, surat permohonan, alat tulis	3 menit	Disposisi
13	ADM Bidang mempelajari surat							kartu disposisi, surat permohonan	5 menit	
14	ADM Bidang melakukan peninjauan lapangan							alat tulis, surat permohonan	30 menit	hasil peninjauan lapangan
								bantuan		

16	Menyerahkan Surat Rekomendasi ke Kasi Pencegahan										
17	Memberikan paraf di Surat Rekomendasi										
18	Memberikan paraf di Surat Rekomendasi										
19	Menyerahkan Surat Rekomendasi kepada ADM Satuan										
20	Menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Kasat untuk ditandatangani										
21	Ponemon dan Cap Surat Rekomendasi										
22	Dikirim ke ADM Bidang										
23	Mengarsipkan Surat Rekomendasi										
24	ADM Bidang menghubungi pemohon untuk mengambil Surat Rekomendasi										



Surat Rekomendasi

5 menit

Surat Rekomendasi

Surat Rekomendasi, alat tulis

3 menit

Surat Rekomendasi yang telah diparaf Kasi Pencegahan

Surat Rekomendasi, alat tulis

3 menit

Surat Rekomendasi yang telah diparaf Kabid

Surat Rekomendasi, kendaraan, buku ekspedisi

20 menit

Buku ekspedisi

Surat Rekomendasi

5 menit

Surat Rekomendasi yang telah ditandatanganan Kasat

Surat Rekomendasi, alat tulis, cap, buku surat keluar

5 menit

Surat Rekomendasi Final

Surat Rekomendasi, buku ekspedisi, kendaraan

20 menit

Buku ekspedisi

Surat Rekomendasi, alat tulis, buku arsip

5 menit

Arsip Surat Rekomendasi

Telepon


5 menit

Surat Rekomendasi



		Nomor SOP : 24/SOP-Damkar/2017
Tanggal Pembuatan :		
Tanggal Revisi :		
Tanggal Efektif :		
Nama SOP : Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Rekomendasi Penempatan Alat proteksi Kebakaran sebagai Syarat IMB		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami konsep dasar pelayanan; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pemohon; 4. Memiliki kemampuan dalam melakukan pengaturan jadual; 5. Memiliki kemampuan dalam peninjauan lapangan; 6. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 7. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 8. Disiplin; 9. Ramah. 	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan Sistem Proteksi Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pemohon 2. Disposisi 3. Peninjauan Lapangan 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP..	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamera 2. Komputer/printer/scanner 3. Buku Registrasi Penomoran 4. Cap stempel 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP PELAYANAN ADMINISTRASI
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PENEMPATAN ALAT PROTEKSI KEBAKARAN SEBAGAI SYARAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)



15	Membuat Surat Rekomendasi							surat permohonan, komputer, hasil peninjauan lapangan	3 hari	Surat Rekomendasi
16	Menyerahkan Surat Rekomendasi ke Kasat Pencegahan							Surat Rekomendasi	5 menit	Surat Rekomendasi
17	Memberikan paraf di Surat Rekomendasi							Surat Rekomendasi, alat tulis	3 menit	Surat Rekomendasi yang telah diparaf Kasat Pencegahan
18	Memberikan paraf di Surat Rekomendasi							Surat Rekomendasi, alat tulis	3 menit	Surat Rekomendasi yang telah diparaf Kabid
19	Menyerahkan Surat Rekomendasi kepada ADM Satuan							Surat Rekomendasi, kendaraan, buku ekspedisi	20 menit	Buku ekspedisi
20	Menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Kasat untuk ditandatangani							Surat Rekomendasi	5 menit	Surat Rekomendasi yang telah di tandatangani Kasat
21	Penomoran dan Cap Surat Rekomendasi							Surat Rekomendasi, alat tulis, cap, buku surat keluar	5 menit	Surat Rekomendasi Final
22	Dikirim ke ADM Bidang							Surat Rekomendasi, buku ekspedisi, kendaraan	20 menit	Buku ekspedisi
23	Mengarsipkan Surat Rekomendasi							Surat Rekomendasi, alat tulis, buku arsip	5 menit	Arsip Surat Rekomendasi
24	ADM Bidang menghubungi pemohon untuk mengambil Surat Rekomendasi							Telepon	5 menit	Surat Rekomendasi

 <p>PEMERINTAH KOTA CIMahi</p>	Nomor SOP	: 25/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Pelayanan Administrasi Penerbitan Sertifikat Laik Pakai
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Memahami konsep dasar pelayanan; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pemohon; 4. Memiliki kemampuan dalam melakukan pengaturan jadual; 5. Memiliki kemampuan dalam peninjauan lapangan; 6. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 7. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 8. Disiplin; 9. Ramah.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Pelayanan Administrasi Penerbitan Sertifikat Laik Pakai	1. Surat pemohon 2. Disposisi 3. Peninjauan Lapangan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP..	1. Kamera 2. Komputer/printer/scanner 3. Buku Registrasi Penomoran 4. Cap stempel	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK PARKIR


NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		KASAT	ADM SATUAN	KABID	KASI PENCEGAHAN	ADM BIDANG	PRMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pemohon menyerahkan surat dan kelengkapan							Surat permohonan dan kelengkapannya		
2	Menerima dan meregistrasi surat masuk							alat tulis, buku surat masuk, surat permohonan dan kelengkapannya	5 menit	
3	Melampirkan kartu disposisi dan menyampaikan ke pimpinan							alat tulis, kartu disposisi, surat permohonan	3 menit	
4	Mempelajari surat dan memberikan disposisi ke Bidang Damkar						T I D A K	alat tulis, kartu disposisi, surat permohonan	5 menit	Disposisi
5	Menyerahkan surat ke Bidang Damkar						L E N G K A P	kartu disposisi, surat permohonan, buku ekspedisi, kendaraan	20 menit	Buku ekspedisi
6	Menerima dan meregistrasi disposisi Kasat atas surat masuk						R A P	buku surat masuk, alat tulis, kartu disposisi, surat permohonan	5 menit	buku surat masuk
7	Memverifikasi kelengkapan surat						L E N G K A P	kelengkapan berkas surat permohonan	10 menit	keterangan lengkap atau tidak lengkap
8	Menyerahkan surat kepada Kabid							kartu disposisi, surat permohonan	3 menit	Disposisi
9	Kabid menerima dan mempelajari surat							kartu disposisi, surat permohonan	5 menit	Disposisi
10	Kabid memberikan disposisi pada Kasi Pencegahan							kartu disposisi, surat permohonan, alat tulis	3 menit	Disposisi
11	Kasi Pencegahan menerima dan mempelajari disposisi Kabid atas surat masuk							kartu disposisi, surat permohonan	5 menit	Disposisi
12	Kasi Pencegahan memberikan disposisi kepada ADM Bidang							kartu disposisi, surat permohonan, alat tulis	3 menit	Disposisi
13	ADM Bidang mempelajari surat							kartu disposisi, surat permohonan	5 menit	
14	ADM Bidang melakukan peninjauan lapangan							alat tulis, surat permohonan	60 menit	hasil peninjauan lapangan

15	Membuat Surat Rekomendasi								Surat perintahen, komputer, hasil peninjauan lapangan	30 menit	Surat Rekomendasi
16	Menyerahkan Surat Rekomendasi ke Kasi Pencegahan							Surat Rekomendasi	5 menit	Surat Rekomendasi	
17	Memberikan paraf di Surat Rekomendasi							Surat Rekomendasi, alat tulis	3 menit	Surat Rekomendasi yang telah diperlakukan Kasi Pencegahan	
18	Memberikan paraf di Surat Rekomendasi							Surat Rekomendasi, alat tulis	3 menit	Surat Rekomendasi yang telah diperlakukan Kabid	
19	Menyerahkan Surat Rekomendasi kepada ADM Satuan							Surat Rekomendasi, kendaraan, buku ekspedisi	20 menit	Buku ekspedisi	
20	Menyertakan Surat Rekomendasi kepada Kasat untuk ditandatangani							Surat Rekomendasi	5 menit	Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani Kasat	
21	Penomoran dan Cap Surat Rekomendasi							Surat Rekomendasi, alat tulis, cap, buku surat keluar	5 menit	Surat Rekomendasi Final	
22	Dikirim ke ADM Bidang							Surat Rekomendasi, buku ekspedisi, kendaraan	20 menit	Buku ekspedisi	
23	Mengarsipkan Surat Rekomendasi							Surat Rekomendasi, alat tulis, buku arsip	5 menit	Arsip Surat Rekomendasi	
24	ADM Bidang menghubungi pemohon untuk mengambil Surat Rekomendasi							Telepon	5 menit	Surat Rekomendasi	



<p>PEMERINTAH KOTA CIMAH</p>	Nomor SOP	: 26/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Rekomendasi Penjualan dan Perbaikan Alat Pemadam Kebakaran
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Memahami konsep dasar pelayanan; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pemohon; 4. Memiliki kemampuan dalam melakukan pengaturan jadual; 5. Memiliki kemampuan dalam peninjauan lapangan; 6. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 7. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 8. Disiplin; 9. Ramah.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Rekomendasi Penjualan dan Perbaikan Alat Pemadam Kebakaran	1. Surat pemohon 2. Disposisi 3. Peninjauan Lapangan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP..	1. Kamera 2. Komputer/printer/scanner 3. Buku Registrasi Penomoran 4. Cap stempel	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

FLOWCHART SOP PELAYANAN ADMINISTRASI
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERJUALAN DAN PERBAIKAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN





<p>PEMERINTAH KOTA CIMAH</p>	Nomor SOP	: 27/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Pelayanan Administrasi Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Memahami konsep dasar pelayanan; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pemohon; 4. Memiliki kemampuan dalam melakukan pengaturan jadual; 5. Memiliki kemampuan dalam peninjauan lapangan; 6. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 7. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 8. Disiplin; 9. Ramah.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Pelayanan Administrasi Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan	1. Laporan Hasil Pemeriksaan 2. Disposisi 3. Peninjauan Lapangan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP..	1. Kamera 2. Komputer/printer/scanner 3. Buku Registrasi Penomoran 4. Cap stempel	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	


15	Menyerahkan Surat Rekomendasi ke Kasi Pencegahan								Surat Rekomendasi	5 menit	Surat Rekomendasi
16	Memberikan paraf di Surat Rekomendasi								Surat Rekomendasi, alat tulis	3 menit	Surat Rekomendasi yang telah diperlakukan
17	Memberikan paraf di Surat Rekomendasi								Surat Rekomendasi, alat tulis	3 menit	Surat Rekomendasi yang telah diperlakukan
18	Menyerahkan Surat Rekomendasi kepada ADM Satuan								Surat Rekomendasi, kendaraan, buku ekspedisi	20 menit	Buku ekspedisi
19	Menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Kasat untuk ditandatangani								Surat Rekomendasi	5 menit	Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani Kasat
20	Penomoran dan Cap Surat Rekomendasi								Surat Rekomendasi, alat tulis, cap, buku surat keluar	5 menit	Surat Rekomendasi Final
21	Dikirim ke ADM Bidang								Surat Rekomendasi, buku ekspedisi, kendaraan	20 menit	Buku ekspedisi
22	Mengarsipkan Surat Rekomendasi								Surat Rekomendasi, alat tulis, buku arsip	5 menit	Arsip Surat Rekomendasi
23	ADM Bidang menghubungi pemohon untuk mengambil Surat Rekomendasi								Telepon	5 menit	Surat Rekomendasi

**FLOWCHART SOP PELAYANAN ADMINISTRASI
PENERBITAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BERKALA**

NO	URAIAN	PELAKSANA							MULAI DARI		
		KASAT	ADM SATUAN	KABID	KABID PINCISSALIAN	KETUA TIM RIKSA	TIM RIKSA	PIHAK PERUSAHAAN	JOLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Menyerahkan LHP kepada Ketua Tim Riksa							LHP		5 menit	
2.	Menerima dan mempelajari LHP							LHP		10 menit	
3.	Menandatangani LHP							LHP, alattulis	2 menit	LHP yang telah ditandatangani Ketua Tim Riksa	
4.	Meyerahkan LHP kepada Kasir Pencegahan							LHP		5 menit	
5.	Memberikan paraf di LHP							LHP, alattulis	3 menit	LHP telah diparaf Kasir Pencegahan	
6.	Memberikan paraf di LHP							LHP, alattulis	3 menit	LHP yang telah diparaf Kabid	
7.	Menyerahkan LHP kepada ADM Satuan							LHP, kendaraan, buku ekspedisi	20 menit	Buku ekspedisi	
8.	Menyerahkan LHP kepada Kasat untuk ditandatangani							LHP, alattulis	5 menit	LHP yang telah ditandatangani Kasat	
9.	Penomoran dan Cap LHP							LHP, alattulis, cap, buku registrasi	5 menit	LHP	
10.	Dikirim ke ADM Bidang (Tim Riksa)							LHP, buku ekspedisi, kendaraan	20 menit	Buku ekspedisi	
11.	Mengarsipkan LHP							LHP, alattulis, buku arsip	5 menit	Arsip LHP	
12.	Tim Riksa menyemperkan LHP ke Pihak Perusahaan							LHP, kendaraan, buku ekspedisi	20 menit	Buku ekspedisi	

 <p>PEMERINTAH KOTA CIMAH</p>	Nomor SOP	: 28/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Rekomendasi Perbaikan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Memahami konsep dasar pelayanan; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pemohon; 4. Memiliki kemampuan dalam melakukan pengaturan jadual; 5. Memiliki kemampuan dalam peninjauan lapangan; 6. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 7. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 8. Disiplin; 9. Ramah.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Pelayanan Administrasi Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan Sistem Proteksi Kebakaran	1. Laporan Hasil Perbaikan 2. Peninjauan Lapangan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP..	1. Kamera 2. Komputer/printer/scanner 3. Buku Registrasi Penomoran 4. Cap stempel	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

**FLOWCHART SOP PELAYANAN ADMINISTRASI
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERBAIKAN**





<p>PEMERINTAH KOTA CIMahi</p>	Nomor SOP	: 29/SOP-Damkar/2017
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Nama SOP	: Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Peraturan Menteri PU Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 3. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi; 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan orang banyak; 2. Menguasai materi dan mampu menyampaikan kepada peserta; 3. Memiliki kemampuan menggunakan dan mengoperasikan alat-alat peraga; 4. Memiliki kemampuan untuk mengatur peserta tetap tertib; 5. Memiliki kemampuan dalam mengatur waktu menyesuaikan dengan <i>rundown</i> acara; 6. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 7. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 8. Disiplin; 9. Ramah.	
Nama Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran	1. SK tim penyuluhan 2. Jadual sosialisasi 3. Surat undangan peserta	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP..	1. Daftar hadir peserta 2. Kamera 3. Alat peraga 4. Proyektor, layar proyektor dan Laptop 5. Pengeras Suara	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya	Disimpan sebagai arsip manual	

**SOP PELAKUAN KEGIATAN SOSIALISASI
PENCEGAHAN DAN PERANGGULANGAN KEBAKARAN
(MAQUAR)**

NO	URAIAN	DETAILEDA									MULAI/WAKTU		
		PIMPINAN	MC	DIRESEN	KETUA PAMITIA	PEMIMPIN DOA	INSTRUKTOR KRIAS	INSTRUKTOR TAPANGAN	TENAGA PENGUANG KEGIATAN	PESERTA	KIRIMKAN	WAKTU	OUTPUT
1	Melakukan check schiruh kesiapannya kesiapan kegiatan										ruangro soara, pengeras suara, laptop, infous, daffar keperluan, alat tulis, alat peraga untuk simulasi, kendaraan pemadam kebakaran	30 menit	sesiangan persiapan dan kesiapan jantita
2	Registrasi peserta										daffar hadir peserta, alat tulis	30 menit	Dafat hadir
3	Melakukan gladi pembukaan										pengeras suara	30 menit	kesiapan acara
4	Penyampaian informasi ke ataupun untuk dimulainya acara pembukaan											3 menit	kesiapan acara
5	Pimpinan dari pag per memajui meja											5 menit	Simpanula disenggana
6	Pelaksanaan pembukaan acara secara resmi secara diketuai oleh MC										pengeras suara	2 menit	acara siap dimulai
7	MC memerintah acara pembukaan dan menyertakan pada pembukaan/ moderator										moderator suara, pengeras suara	3 menit	acara pembukaan selesai
8	Pemberian sambutan										pengeras suara, laptop, infous, kendaraan material, alat tulis	60 menit	materi ceramah
9	Pembagian bantuan										pengeras suara	10 menit	bantuan peserta
10	Laluan Simulasi Penanggulangan Kebakaran										alat peraga, kendaraan pemadam kebakaran	90 menit	peserta dapat mempelajari seusai intuisi
11	Penutup										moderator suara, pengeras suara	10 menit	acara selesai

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

TTD

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 10 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 375